

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum yang efektif memungkinkan terciptanya kehidupan sosial yang tertib dan adil, sekaligus mencegah konflik yang dapat timbul akibat pelanggaran norma-norma yang berlaku. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa seluruh aktivitas masyarakat harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pijakan normatif dalam berbagai aspek kehidupan sosial untuk menjamin keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum¹.

Hukum tidak hanya bertujuan mengatur perilaku individu, tetapi juga melindungi kepentingan bersama². Dengan demikian, hukum memiliki peran sentral sebagai landasan moral dan normatif dalam kehidupan bermasyarakat³. Mengganggu ketertiban sosial tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.⁴

¹ Bahilma, SA. 2022. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama di Muka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam. repository.ar-raniry.ac.id. Hal. 20.

² Duha, A. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum. jurnal.uniraya.ac.id. Hal. 45.

³ Fadhilah, N, Kamilatun, K. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain. Jurnal Hukum Legalita. jurnal.umko.ac.id. Hal. 35.

⁴ Laia, YH. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). Jurnal Panah Hukum. jurnal.uniraya.ac.id. Hal. 62

Menurut Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim diartikan sebagai "Pejabat Peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Hukum untuk mengadili". Hal ini menggarisbawahi bahwa selain sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas pokok dalam bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, hakim merupakan pelaksana inti yang, secara fungsional, melaksanakan kekuasaan kehakiman⁵.

Kekuasaan Kehakiman yang ada dalam persidangan ini untuk memutuskan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan, oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan dalam pasal 197 ayat 1 huruf D KUHAP. Namun, untuk mewujudkan Keputusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan Masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta – fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara,

Fakta Hukum dapat diperoleh dari alat bukti sah yang digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atau

⁵ Muksin, MRS, Rochaeti, N. 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Pembangunan Hukum. ejournal2.undip.ac.id. Hal. 12

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, alat bukti sah terdapat pada Pasal 184 Ayat 1 KUHP yaitu :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi*
- b. Keterangan ahli*
- c. Surat*
- d. Petunjuk*
- e. Keterangan terdakwa*

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa konsep kekuasaan dalam arti yang lebih luas, yaitu "kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia". Berdasarkan pemahaman ini, kekuasaan kehakiman tidak hanya dimaknai sebagai "kekuasaan mengadili", melainkan sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dalam seluruh proses, termasuk dalam perkara hukum tindak pidana.⁶

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 BAB XX KUHP. Salah satu jenis penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan biasa, yang merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan ini merujuk pada akibat yang dikehendaki, dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka, atau bahkan kematian, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan⁷.

⁶ Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 155.

⁷ Nuriana, AR. 2023. Kajian Pertimbangan Hakim Dan Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku "Main Hakim Sendiri". digilib.uns.ac.id. Hal. 15

Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, yang di dalamnya termasuk penganiayaan dengan sengaja yang menyebabkan kematian seseorang. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan luka atau sakit pada orang lain, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dianggap sebagai penganiayaan berat⁸.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kealpaan dalam kasus penganiayaan adalah kejahatan dengan kekerasan, yang dapat berujung pada cedera berat atau bahkan menghilangkan nyawa korban tanpa disengaja. Dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun." Pasal ini menggambarkan bagaimana penganiayaan, meskipun dilakukan tanpa niat untuk membunuh, tetap dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius ketika mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Dalam hal kekuasaan kehakiman, hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (1)). Hakim sebagai pelaksana kekuasaan

⁸ Salsabila, A. 2022. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Analisis Putusan Nomor 22/Pid. B/2019/Pn. Bsk). Repository.Unja.Ac.Id. Hal. 6.

kehakiman memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga dalam mewujudkan rasa keadilan substantif di tengah masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan secara cermat fakta hukum, alat bukti yang sah, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, hakim dan penegak hukum lainnya harus mempertimbangkan ketiga asas ini secara seimbang untuk mencapai tujuan hukum yang ideal, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Salah satu contoh kasus yang dapat dianalisis adalah Perkara No. 141/Pid.B/2024/PN Malang, yang melibatkan terdakwa Farhat bin Said Al Jaidy dalam kasus penganiayaan berat terhadap korban Mochamad Yasin.

⁹ <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>

Dalam perkara ini, hakim harus mempertimbangkan alat bukti berupa *visum et repertum*, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta kondisi korban pasca kejadian untuk menentukan terpenuhinya unsur delik dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Lebih dari sekadar pembuktian yuridis, hakim juga memikul kewajiban moral untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan mampu melindungi hak-hak korban, termasuk hak atas kompensasi, sebagaimana dijamin dalam hukum positif dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Namun dalam praktiknya, ditemukan ketimpangan antara norma ideal dengan kenyataan, di mana korban tidak mendapatkan kompensasi medis sebagaimana seharusnya dalam skema perlindungan hukum. Hal ini menjadi catatan penting terkait pelaksanaan fungsi kehakiman yang berorientasi pada keadilan restoratif, seperti yang mulai ditekankan dalam berbagai kebijakan pembaruan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perkara ini layak dijadikan objek kajian untuk menganalisis lebih dalam bagaimana hakim menjalankan kekuasaan kehakimannya secara independen, objektif, dan adil, serta bagaimana penerapan UU No. 48 Tahun 2009 berperan dalam membentuk pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat.

Sebagai contoh penerapan hukum dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Malang, pada 7 Februari 2024, terdakwa Farhat Bin Said Al Jaidy terlibat perkelahian dengan saksi korban, Mochamad Yasin, di warung Sate Gule Bang Saleh, Jl. Sarangan No.9a, Kec. Lowokwaru. Kejadian bermula ketika terdakwa, yang dalam keadaan mabuk karena minuman keras, datang ke warung tersebut untuk meminta beras dan gule dari pemilik

warung, yang merupakan saudaranya. Namun, karena tidak bertemu dengan pemilik, terdakwa bertemu dengan saksi korban yang kemudian memberikannya beras. Saat menunggu, terdakwa tiba-tiba ditegur oleh korban dengan nada tinggi, yang membuat terdakwa tersinggung. Terjadilah cekcok mulut antara keduanya, dan terdakwa mengeluarkan clurit yang dibawanya. Terdakwa kemudian menyerang korban dengan membacokkan clurit ke arah kepala korban sebanyak tiga kali. Korban berusaha menangkis dengan tangan kanannya, yang mengakibatkan luka-luka dan membuat korban terjatuh. Korban yang merasa terancam nyawanya langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu, terdakwa sempat kembali ke warung dan mengancam semua orang yang ada di sana. Tindak penganiayaan ini mengakibatkan korban mengalami luka-luka, termasuk luka potong pada jari ke-4 dan ke-5 tangan kanan, sebagaimana tercatat dalam *Visum Et Repertum* nomor DA01-SURKT-CA/R-S/24-03-01/001 dari RS. Lavalette Kota Malang.¹⁰ Kasus ini menggambarkan bagaimana tindakan penganiayaan dapat menyebabkan cedera yang serius, meskipun tanpa adanya niat untuk membunuh, dan pelaku akan menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, pelaku penganiayaan harus diberikan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera. Namun dalam putusan kasus tersebut adanya sesuatu hal yang tidak

¹⁰ <https://malangposcomedia.id/karyawan-warung-sate-bang-saleh-dibacok/>

sesuai didalam surat pemberatan yang diajukan oleh korban untuk ganti rugi yang dialami. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhi hak – hak dari korban. Hak – hak dari korban yang salah satunya terkait ganti rugi pengobatan secara medis.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan kajian lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus penganiayaan ini, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini dalam skripsi yang berjudul "**PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM DALAM PERKARA NO 141/PID.B/2024/PN MALANG**", yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan hukum dalam kasus ini dan untuk memahami lebih jauh tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman

B. Perumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan fakta hukum dalam perkara No 141/Pid.B/2024/PN MLG terkait tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sebagai arah yang ingin dicapai. Tujuan penelitian mencerminkan kualitas dan nilai dari penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis pertimbangan fakta hukum dalam perkara No. 141/Pid.B/2024/PN MLG terkait penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang pertimbangan fakta hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan, khususnya pada perkara No. 141/Pid.B/2024/PN Malang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sebagai referensi ilmiah dalam memahami penerapan hukum pidana terkait tindak penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai proses peradilan pidana, terutama dalam memahami pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara penganiayaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan ilmu hukum di masa mendatang.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya dalam memahami kajian hukum

pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana.

c. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara dalam memahami pentingnya analisis fakta hukum secara komprehensif dalam perkara tindak pidana penganiayaan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih adil.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses hukum dalam kasus penganiayaan dan bagaimana pertimbangan fakta hukum memengaruhi putusan pengadilan. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya menaati hukum untuk menghindari tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan pertimbangan fakta hukum dalam perkara penganiayaan, yang dapat digunakan oleh praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas keputusan hukum, oleh pengambil kebijakan untuk

memperbaiki kebijakan terkait sistem peradilan pidana, serta oleh masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses hukum dan dampak hukum dari tindakan penganiayaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Metode ini mencakup berbagai prosedur dan teknik yang sistematis guna memperoleh data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan¹¹. Dalam penelitian ini, metode penelitian disesuaikan dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan fakta hukum dalam perkara No. 141/Pid.B/2024/PN Malang. Berikut adalah penjelasan rinci terkait metode penelitian yang digunakan:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan kerangka konseptual atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menganalisis objek studi. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode yang menggabungkan kajian normatif (hukum tertulis) dengan realitas sosial di lapangan¹². Pendekatan ini memaparkan fakta-fakta yang ada di masyarakat terkait penerapan hukum dalam konteks tertentu, kemudian menganalisisnya

¹¹ Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

¹² Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

berdasarkan asas-asas hukum, kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku¹³. Pendekatan ini penting karena bertujuan untuk menggali fakta-fakta hukum dan menganalisis pengaruh sosial terhadap pertimbangan hakim dalam perkara No. 141/Pid.B/2024/PN Malang, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan hukum dalam praktik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta, fenomena, dan gejala hukum secara jelas dan sistematis, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam¹⁴. Penelitian ini mendeskripsikan pertimbangan fakta hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara penganiayaan berat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan tersebut, baik dari segi hukum normatif maupun aspek sosial yang terkait¹⁵.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder:

¹³ Suratman dan Dillah, Philips, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta

¹⁴ Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

¹⁵ Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi atau wawancara dengan narasumber. Dalam konteks ini, data primer melibatkan wawancara dengan hakim atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkara No. 141/Pid.B/2024/PN Malang, untuk menggali informasi mendalam tentang pertimbangan fakta hukum yang digunakan.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari¹⁶:

- 1) Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - e) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶ Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana

2) Bahan Hukum Sekunder: Literatur, jurnal, buku, dan dokumen resmi yang membahas topik terkait penganiayaan berat dan faktor pertimbangan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber lain yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui¹⁷:

a. Studi Lapangan

Observasi langsung dan wawancara dengan pak Brelly yuniar dien wardi haskori, S.H., M.H. selaku hakim ketua dalam putusan no 141/PID.B/2024/PN MALANG di Pengadilan Negeri Malang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pertanyaan yang dirancang untuk mengungkap pertimbangan

¹⁷ Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

hakim dalam memutus perkara penganiayaan berat sesuai dengan fakta hukum yang ada.

b. Studi Pustaka

Penelitian literatur dilakukan dengan mencari, mencatat, dan menganalisis buku, jurnal, undang-undang, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu teknik yang berfokus pada deskripsi dan interpretasi data secara sistematis¹⁸. Data yang diperoleh dari wawancara (studi lapangan) dan kajian pustaka dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara fakta hukum dan pertimbangan hakim. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai proses pengambilan keputusan dalam perkara No. 141/Pid.B/2024/PN Malang, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim.

6. Lokasi Penelitian

¹⁸ Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers

Lokasi penelitian adalah tempat di mana data primer dikumpulkan¹⁹. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara No.99, Malang, Jawa Timur. Pengadilan ini dipilih karena merupakan tempat berlangsungnya persidangan perkara No. 141/Pid.B/2024/PN Malang, sehingga relevan sebagai sumber utama data primer.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian tentang pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan yang melibatkan kealpaan hingga menyebabkan kematian. Perumusan Masalah mengidentifikasi fokus penelitian terkait dengan pertimbangan hukum hakim terhadap kelalaian tersebut. Tujuan Penelitian adalah mengungkap alasan hakim dalam menilai fakta dan penerapan tujuan pemidanaan. Selanjutnya yakni Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai literatur terkait topik penelitian, yang mencakup Ketentuan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

¹⁹ Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers

Selanjutnya, Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan dibahas, mencakup unsur kekerasan fisik dan niat jahat pelaku. Bab ini juga membahas Tindak Pidana dalam KUHP, menyoroti pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan di Indonesia. Selain itu, Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan dibahas dalam bab ini, dimulai dengan Pengertian Keputusan yang menjelaskan pentingnya keputusan dalam sistem peradilan pidana. Asas-asas Pelaksanaan Putusan yang mencakup asas kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat, juga akan dibahas. Terakhir, berbagai Macam-macam Putusan, termasuk putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pidana, akan dijelaskan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara No 141/Pid.B/2024/PN MLG terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertama, dalam pertimbangan fakta hukum, hakim menganalisis berbagai bukti yang terungkap selama persidangan, seperti kesaksian korban, saksi, serta bukti fisik yang mendukung adanya tindak penganiayaan. Hakim juga memperhatikan unsur-unsur penganiayaan berat yang diatur dalam KUHP, termasuk niat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Kedua, faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara ini meliputi kondisi psikologis terdakwa, latar belakang sosial, serta tujuan pemidanaan. Hakim juga mempertimbangkan bagaimana sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa sekaligus

menciptakan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam hal ini, hakim berupaya menyeimbangkan kepentingan hukum dengan tujuan rehabilitasi terdakwa dan perlindungan terhadap korban.

BAB IV Penutup

Pada bab penutup ini, kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan akan disajikan. Kesimpulan ini merangkum temuan-temuan utama mengenai pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan yang melibatkan kelalaian, serta penerapan hukum pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan. Bab ini juga memberikan saran-saran yang diharapkan menjadi bahan refleksi bagi pihak-pihak terkait, termasuk pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi.

